



PUTUSAN

Nomor 5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember setelah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang, Tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada HONAINAH, S.H. dan KHUSNUL KHOTIMAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Pusat Mediasi dan Bantuan Hukum APSI Jember, berkantor di Jl. Lumba-lumba Perumahan Istana Kaliwates Residence Cluster Bhayangkara Blok E12 A, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 20 Januari 2022 Nomor 364/Adv/2022/PA.Jr. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Me l e w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5877/Pdt.G/2021/PA.Jr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Mei 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 284/17/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejeraka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun 1 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ahmad Yani No. 42 Dusun Krajan RT.002 RW. 003 Desa Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah mempunyai 2 (dua) anak masing-masing bernama : 1) ANAK I, perempuan, lahir di Jember, 03 Maret 2012 2) ANAK II, perempuan, lahir di Jember, 24 Agustus 2015 saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Juni 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang pelit dan jarang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri sebagai pedagang, selain itu apabila diingatkan oleh Penggugat Tergugat justru marah dan merasa benar sendiri, hal ini yang membuat Penggugat kecewa dan tidak mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Penggugat sejak Maret 2021 dan sekarang berada di rumah saudara Tergugat di Jalan Perum Griya Mangli Indah Blok M 18-19 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Hlm.2 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 9 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar rukun kembali dalam rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis selanjutnya menyampaikan kepada kedua pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, kedua pihak diwajibkan mengikuti mediasi yang dipandu mediator sebagai upaya perdamaian;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi serta manfaat mediasi, maka kedua pihak menyatakan telah mengerti, selanjutnya kedua pihak diberi kesempatan untuk memilih Mediator Non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Jember dengan menanggung biaya mediasi, akan tetapi kedua pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk dan menetapkan Mediator dari Non Hakim;

Hlm.3 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah lalu kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 5877/Pdt.G/2021/PA.Jr. tanggal 03 Januari 2022, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor : 5877/Pdt.G/2021/PA.Jr. untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk saudara Akhmad Marzuki, S.H. sebagai Mediator perkara Nomor 5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Bahwa, laporan hasil mediasi yang disampaikan secara tertulis oleh Mediator pada tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun;

Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember berdasarkan Akta Nikah No. : 284/17/V/2011
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tanggal 08 Mei 2011 sesuai dengan kutipan Akta nikah dan hidup bersama dengan domisili berpindah karena mengikuti keperluan pekerjaan Tergugat dan terakhir pada awal tahun januari 2020 pekerjaan pindah ke Surabaya dan keputusan bersama untuk tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Jl. Ahmad Yani No.42 Dusun Krajan RT 002/RW 003 Kelurahan Umbulsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan pertimbangan supaya dekat dengan orangtua dan menemani usia lanjut

Hlm. 4 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliau. Kemudian bahwa benar, kami sudah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan masing-masing bernama : 1) ANAK I , lahir di Jember, 03 Maret 2012. 2) ANAK II, Lahir di Jember, 24 Agustus 2015 yang saat ini benar beserta Penggugat.

4. Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga berjalan dengan baik dan bilamana ada perselisihan hanyalah sewajarnya layaknya permasalahan kesalahpahaman biasa yang dapat diselesaikan serta Tergugat yang selalu mengalah karena memahami karakter istri (Penggugat). Tidak Benar jika Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang pelit dan jarang memberikan nafkah ekonomi. Hasil dari kerja tergugat sepenuhnya untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak-anak serta keperluan lain-lain termasuk keperluan biaya yang tidak sedikit untuk pulang tiap kali hari raya (Lebaran). Semua kebutuhan dicukupi, dan jika ada kekurangan selalu disampaikan untuk menyampaikan supaya bisa diusahakan mencukupi tentunya dengan jalan baik dan halal yang tergugat lakukan supaya bisa tercukupi semua kebutuhan. Tidak benar pula jika tergugat selalu marah jika diingatkan, justru yang sering marah dengan suara keras bahkan didepan anak-anak sampai menggunakan tangan adalah Istri (Penggugat) namun sadar dan tidak emosi Tergugat hanya diam supaya tidak berlanjut dan diselesaikan setelah emosi reda.
5. Bahwa, kira-kira pertengahan bulan Juni 2021 perselisihan muncul kembali karena diawali dari masalah terbukanya pengakuan Penggugat, dimana telah berselingkuh dengan pihak ke-3 dan tersebut bahwa teman sekolahnya semasa SMP di jember dengan status berkeluarga (beristri dengan anak 1). Pada awalnya Tergugat kaget luar biasa dan tidak percahaya bahwa Istri (penggugat) yang sangat disayangi, dicintai serta dihormati melakukan hal demikian yang dilarang keras sebagai pribadi dan penampilan Muslimah. Akan Masalah tersebut, Tergugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik, tidak dengan emosi dan memilih mengalah agar dapat penyelesain dengan baik dan keluarga rukun kembali berkumpul bersama dengan anak-anak. Bahwa,

Hlm.5 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Tergugat selanjutnya meski dengan sakit hati, kecewa dan tidak ada lagi semangat hidup tetap berusaha semaksimal mungkin demi rasa sayang pada Istri (Tergugat) dan anak-anak, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berjalan waktu bukan sadar akan kesalahan karena telah berselingkuh, akan menyelesaikan hubungan dengan pihak ke-3 malah semakin menjadi dan berulang kali ketemuan terang-terangan sampai anak-anak dibawa untuk ketemuan.

6. Bahwa, kondisi semakin tidak kondusif ketika keluarga pihak Istri (Penggugat) mengetahui permasalahan perselingkuhan tersebut dimana pada bulan juli 2021 (Dirumah Banyuwangi) pada minggu pagi hari ketika Penggugat membuka dan membaca isi pembicaraan Chat dengan laki-laki pihak ke-3 (Selingkuhan Penggugat) dalam Aplikasi Telegram milik Tergugat dan diketahui Penggugat dengan seketika Penggugat emosi, marah luar biasa teriak sambil menangis namun Tergugat menghadapi dengan pikiran dingin tidak membalas dengan emosi, dan Penggugat semakin emosi dan akhirnya melayangkan Tangan untuk memukul Tergugat. Selanjutnya karena situasi semakin tidak terkendali keluarga memisahkan agar Tergugat menjauh ke rumah saudara Penggugat yang berada disebelah Rumah. Pada sore harinya dikarenakan harus mulai kerja pada hari senin, Tergugat berangkat ke Surabaya untuk persiapan kerja, dimana pada saat itu meminta Ijin kepada Ibu Mertua (Ibu Penggugat) dan disarankan tidak usah ketemu dulu dengan Penggugat ditakutkan kejadian yang sama terulang malam-malam tidak enak didengar tetangga. Tergugat Pamit Ibu Mertua dan anak no.2 yang sedang diluar kamar untuk berangkat kerja ke Surabaya sementara Penggugat bersama anak no.1 dikamar.
7. Bahwa, Kemudian selanjutnya berdasar info dari kakak Ipar (saudara kandung Penggugat) barang-barang Tergugat supaya dibawa keluar dari rumah yang ditinggali bersama dengan Penggugat, sebagian barang tersebut dibawa kakak Ipar kerumahnya . Bahwa dari hal tersebut secara bahasa halus sudah tidak boleh kembali kerumah lagi (Dusir) dan akhirnya kakak Ipar menyarankan supaya pulang kerumah

Hlm.6 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamannya yang beralamat di Perum Griya Mangli Indah Blok M No.18-19 kelurahan mangli, kecamatan kaliwates kabupaten Jember. Beberapa kali Tergugat tetap datang kerumah untuk berusaha menyelesaikan masalah dan mengantarkan keperluan dan kebutuhan anak-anak dan ketika mengajak anak-anak pergi untuk jalan-jalan tidak diijinkan oleh Penggugat sampai anak-anak nangis dan akhirnya Tergugat diusir pulang.

8. Bahwa Benar, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri, tetapi tidak benar jika 9 bulan pada waktu gugatan disampaikan karena kejadian point 6. pada akhir bulan Juli 2021.
9. Bahwa sikap dan perbuatan tergugat menyebabkan penderitaan lahir bathin berkepanjangan bagi penggugat adalah tidak benar, justru sebaliknya tergugat yang telah memberi kepercayaan penuh pada Penggugat ternyata dikhianati dengan perselingkuhan dan perzinahan adalah beban lahir bathin dan siksa yang luar biasa diberikan Penggugat kepada Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat adalah tidak benar, dan sebaliknya bahwa Tergugat yang berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan mencari solusi atas masalah, menahan sabar dan ikhlas diperlakukan seperti sampah. Memberikan kesempatan dan pilihan solusi agar cepat selesai dengan baik salah satunya mempertemukan dengan pihak ke-3 (Laki-Laki Selingkuhan Penggugat) Namun Penggugat tidak terbuka pikiran dan hati nuraninya kepada rumah tangga dan anak-anak.
11. Bahwa Tergugat masih tetap memenuhi kebutuhan dan keperluan dan membelanjakan barang kebutuhan namun sudah tidak memberikan langsung kepada Penggugat. Karena memberikan berarti memfasilitasi Perzinahan dan Perselingkuhan karena dipakai untuk ketemuan dengan Pihak ke-3 (Selingkuhan).

Apapun Perlakuan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam masalah ini, demi keutuhan dan rasa cinta serta kasih sayang kepada istri dan

Hlm. 7 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangga, menyelesaikan permasalahan dengan baik dan mengembalikan keutuhan, kebersamaan serta ketentraman keluarga untuk masa depan yang lebih baik terutama untuk anak-anak.

Demikian Jawaban Saya (Tergugat) atas penyampaian gugatan dari Istri (Penggugat), Bahwasanya yang Mulia Hakim atas kebijaksanaan, keadilannya kirannya memberikan keputusan terbaik dan seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara tertulis yang isi selengkapnya telah dicatat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang isi selengkapnya telah dicatat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3509056204840008 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 07-08-2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/17/V/2011 tanggal 09-05-2011 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus ibu rumah tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi pertama dari penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

Hlm.8 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah saksi lalu beberapa kali pindah karena pekerjaan dan terakhir tinggal di rumah saksi tetapi Tergugat bekerjanya di Surabaya dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Akila Athfah, umur 10 tahun dan Aisha Almahira umur 7 tahun, keduanya saat ini diasuh Penggugat dan saksi;
 - Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu tergugat orangnya pelit dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat usaha ini sebagai pedagang dan saksi yang ikut membantu;
 - Bahwa, setahu saksi akibat peristiwa tersebut sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah saudaranya di perumahan Mangli tanpa pamit penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa, saksi sebagai ibu penggugat sudah pernah menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali, tetapi tidak berhasil dan setahu saksi keluarga tergugat tidak pernah datang untuk memperbaiki rumah rangka penggugat dan tergugat;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat Kediaman di Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi kedua dari penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, lalu berpindah-pindah karena pekerjaan dan terakhir tinggal di rumah orang Penggugat tetapi Tergugat bekerja di Surabaya dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Akila umur 10 tahun dan Aisha umur 7 tahun, keduanya ikut Penggugat;

Hlm.9 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat jarang pulang dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat usaha sendiri dengan jualan;
- Bahwa, setahu saksi akibat peristiwa tersebut sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit pulang ke rumah saudaranya di perumahan Mangli, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti seorang saksi bernama:

1. SAKSI III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Tempat Kediaman di Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi pertama dari Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, lalu berpindah-pindah ke Sulawesi, ke Madiun dan 2 tahun terakhir Penggugat dan Pergugat tinggal di rumah orang Penggugat tetapi Tergugat bekerjanya di Surabaya dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Akila umur 10 tahun dan Aisha umur 7 tahun, kedua anaknya tersebut saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi ada permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena saksi pada sekitar tahun 2021 atau setelah hari raya Idul Adha saksi mengetahui penggugat sedang bertemu dengan laki-laki lain teman penggugat waktu sekolah di SMP bernama Roni di dekat Alfamart depan Pom bensin Pecoro dari jam 7 sampai dengan jam 12 malam. Saksi sebelumnya ditelpon tergugat dan saksi diminta mengikuti penggugat bersama anak-anaknya, sehingga saksi

Hlm. 10 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di warung yang berjarak sekita 20m dapat melihat penggugat sedang berbincang-bincang dengan Roni, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

- Bahwa, setahu saksi pertemuan kedua penggugat dengan Roni satu minggu kemudian di depan Karaoke Terminator (TNT), saksi melihat penggugat dan Roni berbincang-bincang dengan Roni, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan pertemuan itu oleh penggugat dijadikan story di aplikasi whatsapp;
- Bahwa, orang tua penggugat sering mengetahui pertengkaran penggugat dengan tergugat, sehingga ayah penggugat yang mengusir tergugat yang sekarang tergugat tinggal di rumah saudaranya di Mangli;
- Bahwa, setahu saksi akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap keberatan atas permintaan cerai Penggugat dan mohon putusan menolak gugatan penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-

Hlm. 11 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kedua pihak telah melakukan mediasi yang dipandu oleh Akhmad Marjuki, S.H., sebagai Mediator non hakim, sesuai laporan hasil mediasi yang disampaikan kepada majelis hakim, yang pada pokoknya Mediator telah berusaha mendamaikan kedua pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jember sebagaimana bukti P.1 maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jember untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan pada posita angka1 surat gugatan, Penggugat mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan akta Nikah, hal mana menurut penilaian Majelis Hakim bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu Penggugat telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga karenanya Penggugat mempunyai kepentingan dan/atau legal standing dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 surat gugatan, Penggugat mohon agar supaya Pengadilan Agama Jember : Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat terhadap Penggugat, dengan mendalilkan sebagaimana tercantum pada posita paragraf 3, 4 dan 5 surat gugatan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 12 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, penyebabnya karena tergugat orangnya pelit dan jarang member nafkah kepada Penggugat, apabila diingatkan, Tergugat justru marah dan merasa menang sendiri;
3. Bahwa, puncaknya adalah sejak bulan Maret 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit Penggugat dan pulang ke rumah saudaranya di Mangli, sehingga akibat peristiwa itu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban angka 4 di bagian awal, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat yang disimpulkan pada angka 1 di atas bahwa antara Tergugat dan Penggugat ada perselisihan hanyalah sewajarnya layaknya permasalahan kesalahfahaman yang dapat diselesaikan, tetapi Tergugat mengakui kira-kira pertengahan bulan Juni 2021 puncak terjadinya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 5 di bagian awal kalimat, hal mana oleh karena itu a quo, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak perselisihan terjadi pada pertengahan bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka telah terbukti dalil gugatan pada sebagian posita angka 4 dan 5 dan/atau yang disimpulkan pada angka 1 tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana oleh karena itu dalil Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, karena pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan pada pasal 174 HIR Jo. pasal 1923-1928 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa dalam hal dalil Penggugat pada posita angka 4 yang disimpulkan pada angka 1, yang telah diakui dan dibenarkan Tergugat sebagaimana pada surat jawaban pada angka 5, maka sesuai ketentuan pasal 174, 175 dan 176 HIR. bahwa Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim sebagai suatu keterangan membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun

Hlm. 13 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan, cukup menjadi bukti untuk memberatkan bagi orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. Hal ini telah pula dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 497.K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa : “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan *suatu bukti yang sempurna* terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai kekuatan pembuktian pada alat bukti pengakuan di dalam persidangan adalah sempurna, hal mana oleh karena itu dalil Penggugat Rekonsensi tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat yang disimpulkan pada angka 2 dan 3 tersebut, Tergugat membantah dengan mendalilkan : yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang benar adalah selama ini tergugat telah memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga meski kemudian tergugat sadar dengan kejadian pada kira-kira pertengahan bulan Juni 2021 Penggugat mengaku berselingkuh dengan pihak ketiga yang masih teman sekolah semasa di SMP di Jember yang statusnya berkeluarga (beristeri) dan penggugat sudah terang-terangan berulang kali ketemuan dengan laki-laki tersebut sampai anak-anaknya dibawa ketemuan, kalau terus memberi nafkah sama dengan memfasilitasi perzinahan dan perselingkuhan penggugat karena dipakai untuk ketemuan seperti yang diuraikan Tergugat pada dalil surat jawaban angka 5. Keadaan itu semakin tidak kondusif ketika keluarga penggugat permasalahan perselingkuhan penggugat tersebut dan pada bulan Juli 2021 di rumah Banyuwangi pada hari Minggu pagi ketika penggugat membuka dan membaca isi pembicaraan chat dengan laki-laki selingkuhannya dalam aplikasi telegram milik tergugat, seketika penggugat emosi, marah luar biasa dengan teriak sambil menangis dan melayangkan tangan untuk memukul tergugat seperti yang diuraikan pada dalil surat jawaban angka 6 dan demikian juga dalam duplik serta kesimpulan tergugat;

Hlm. 14 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, dalam repliknya penggugat tidak menanggapi dalil jawaban tergugat pada angka 5 dan 6 tentang perselingkuhan penggugat, hal mana oleh karena itu dalil bantahan Tergugat a quo oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, karena pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sesuai ketentuan pada pasal 174 HIR Jo. pasal 1923-1928 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita angka 3, 4 dan 5 yang disimpulkan pada angka 2 dan 3 dibantah oleh Tergugat dalam jawaban angka 5 sampai dengan angka 8, maka oleh karena itu kedua pihak harus dibebani pembuktian, hal mana selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan pada posita angka 3, 4 dan 5 tersebut yang disimpulkan pada angka 2 dan 3, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : Sri Hartati binti Soemodihardjo dan Yuni Astimingsih binti P.Latin, saksi mana di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saling bersuaian dan saling menguatkan dalil penggugat bahwa tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya penggugat usaha dagang. Akibat peristiwa tersebut sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah saudaranya di perumahan Mangli tanpa pamit penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi hadir di persidangan, disumpah sebelum memberikan keterangan sesuai pasal 144 HIR jo pasal 1905 KUH. Perdata dan bukan termasuk saksi yang dilarang untuk memberikan keterangan masalah keluarga sesuai maksud pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut mengenai peristiwa yang didengar dan dilihatnya, yang sama-sama menunjukkan adanya

Hlm. 15 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana maksud ketentuan pasal 171 ayat (1) HIR jo. pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya telah dapat membuktikan dalil gugatan penggugat pada posita angka 3, 4 dan angka 5 yang disimpulkan pada angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Majelis Hakim dalam hal ini a quo telah ditemukan fakta hukum bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya penggugat usaha dagang dan Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Roni yang masih teman sekolah semasa SMP di Jember yang statusnya berkeluarga (beristeri). Akibat peristiwa tersebut sejak bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah saudaranya di perumahan Mangli tanpa pamit penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah rumah tangganya sulit dipertahankan, sebab mencari penyebab kesalahan itu justru dapat berakibat buruk kepada kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi yang justru menguatkan dalil Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hal mana oleh karena itu penolakan Tergugat atas dalil Penggugat tersebut tidak terbukti,

Hlm. 16 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena itu penolakan dan/atau bantahan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya sekuat tenaga agar keduanya bisa rukun kembali dalam rumah tangganya, di antaranya melalui upaya mediasi tidak berhasil, setiap kali sidang majelis hakim selalu menasehati kedua pihak dan selalu menyarankan Tergugat agar berusaha mendekati penggugat untuk meluluhkan hati penggugat, hal mana tergugat telah menjalankan saran majelis hakim hingga berulang kali menemui penggugat, tetapi usaha tergugat tersebut tidak pernah mendapat respon positif dari penggugat, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai keberatan tergugat atas permintaan cerai penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi,

Hlm. 17 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadah/kerusakan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan.


Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut adalah suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sejahtera sebagaimana dikehendaki pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sulit dapat terwujud dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan rumah tangga yang penuh ketentraman dan diliputi rasa kasih sayang sebagaimana dimaksud firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21;

Hlm. 18 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bi Ihsan*";

Disclaimer



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 000,00 (rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NUR CHOZIN, S.H., M.HUM. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. YUNUS K, S.H.,M.H. dan Drs. MOH. HOSEN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. MAT HALIL, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.20 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. SYAIFUDIN ZUHRI, S.H.

Drs. H. NUR CHOZIN, S.H.,M.HUM.

Hakim Anggota,

Drs. M. YUNUS K, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAT HALIL, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	725.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.21 dari 21 hlm..Put.No.5877/Pdt.G/2021/PA.Jr.